



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M Suryani Als Anang Bin Aini ;
Tempat lahir : Handil Maluka, Kecamatan Kurau ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 4 Mei 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Handil Sirang Rt 03/ Rw 01 Desa Labuan Mas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara di Pelaihari oleh :

1. Penyidik Polres Pelaihari sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016 ;

Terdakwa selama persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim kepada diri terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No.183/Pen.Pid/2016/PN.Pli tanggal 11 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No.183/Pid.B/2016/PN.Pli tanggal 11 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Pli.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M Suryani Als Anang Bin Aini bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.Suryani Als Anang Bin Aini dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna orange nomor polisi DA 6629 LAC, nomor mesin JFB1E1379797, nomor rangka MH1JB11CK3380086 ;

Dikembalikan kepada saksi korban Dina Maria Binti Drs Nurdin ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan hal yang sama disampaikan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa M. SURYANI Als ANANG Bin ANI baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira jam 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Rumah saksi korban DINA MARIA Binti Drs. NURDIN yang berada di belakang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Mertua saksi korban yaitu saksi H. SURNI Bin SUKRAN (Alm) Kelurahan Sarang Halang RT. 05 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario Tahun 2012 warna Orange Nomor Polisi DA 6629 LAC, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban DINA MARIA Binti Drs. NURDIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika saksi korban bersama dengan saksi H. Budi Iskandar Dinata (Alm) yang merupakan suami saksi korban bangun dari tidur dan melihat sepeda motor Jenis Honda Vario Tahun 2012 warna Orange Nomor Polisi DA 6629 LAC yang terparkir di dalam rumah tersebut sudah hilang yang mana sebelumnya rumah saksi korban dalam keadaan terkunci dan posisi rumah saksi korban berada di belakang rumah Mertua. Selanjutnya keesokan harinya saksi korban mendapatkan informasi dari keluarga saksi korban yang berada di Kecamatan Kurau bahwa sepeda motor milik saksi korban berada di Kurau lalu mendengar hal tersebut saksi korban bersama dengan suami saksi korban melaporkan kepada Pihak Kepolisian Sektor Pelaihari ;

Adapun barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa bersama dengan sdr. Andi antara lain 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario Tahun 2012 warna Orange Nomor Polisi DA 6629 LAC, 1 (satu) buah HP Blackberry Merk Torch warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia yang ada senternya, 1 (satu) lembar Jaket, 1 (satu) buah Helm Merk GM warna Putih dan Uang Tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Andi mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara masuk kedalam rumah dengan membongkar dinding dari papan bagian belakang atau dapur yang sudah dalam keadaan rapuh, setelah masuk kedalam rumah saksi korban kemudian dengan leluasa terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP yang berada di dalam kamar, mengambil uang yang ada di dalam dompet dikamar dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang kuncinya masih menempel di sepeda motor bersama dengan helmnya selanjutnya barang-barang tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluaran lewat pintu samping rumah saksi korban, lalu saat itu posisi sdr. Andi di belakang rumah menjaga dan melakukan pengawasan jika ada orang di luar. ;

Adapun 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario Tahun 2012 warna Orange Nomor Polisi DA 6629 LAC berikut helmnya di gadaikan oleh terdakwa bersama dengan sdr. Andi kepada sdr. Arman Als UTUT (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Handil Sirang Kecamatan Bumi Makmur sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Andi mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario Tahun 2012 warna Orange Nomor Polisi DA 6629 LAC, 1 (satu) buah HP Blackberry Merk Torch warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia yang ada senternya, 1 (satu) lembar Jaket, 1 (satu) buah Helm Merk GM warna Putih dan Uang Tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dari saksi korban DINA MARIA Binti Drs. NURDIN ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DINA MARIA Binti Drs. NURDIN mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa M. SURYANI Als ANANG Bin AINI pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira jam 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Rumah saksi korban DINA MARIA Binti Drs. NURDIN yang berada di belakang rumah Mertua saksi korban yaitu saksi H. SURNI Bin SUKRAN (Alm) Kelurahan Sarang Halang RT. 05 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario Tahun 2012 warna Orange Nomor Polisi DA 6629 LAC, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban DINA MARIA Binti Drs. NURDIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika saksi korban bersama dengan saksi H. Budi Iskandar Dinata (Alm) yang merupakan suami saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bangun dari tidur dan melihat sepeda motor Jenis Honda Vario Tahun 2012 warna Orange Nomor Polisi DA 6629 LAC yang terparkir di dalam rumah tersebut sudah hilang yang mana sebelumnya rumah saksi korban dalam keadaan terkunci dan posisi rumah saksi korban berada di belakang rumah Mertua. Selanjutnya keesokan harinya saksi korban mendapatkan informasi dari keluarga saksi korban yang berada di Kecamatan Kurau bahwa sepeda motor milik saksi korban berada di Kurau lalu mendengar hal tersebut saksi korban bersama dengan suami saksi korban melaporkan kepada Pihak Kepolisian Sektor Pelaihari ;

Adapun barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa bersama dengan sdr. Andi antara lain 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario Tahun 2012 warna Orange Nomor Polisi DA 6629 LAC, 1 (satu) buah HP Blackberry Merk Torch warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia yang ada senternya, 1 (satu) lembar Jaket, 1 (satu) buah Helm Merk GM warna Putih dan Uang Tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Andi mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara masuk kedalam rumah dengan membongkar dinding dari papan bagian belakang atau dapur yang sudah dalam keadaan rapuh, setelah masuk kedalam rumah saksi korban kemudian dengan leluasa terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP yang berada di dalam kamar, mengambil uang yang ada di dalam dompet dikamar dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang kuncinya masih menempel di sepeda motor bersama dengan helmnya selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa keluar lewat pintu samping rumah saksi korban, lalu saat itu posisi sdr. Andi di belakang rumah menjaga dan melakukan pengawasan jika ada orang di luar ;

Adapun 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario Tahun 2012 warna Orange Nomor Polisi DA 6629 LAC berikut helmnya di gadaikan oleh terdakwa bersama dengan sdr. Andi kepada sdr. Aman Als UTUT (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Handil Sirang Kecamatan Bumi Makmur sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Andi mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario Tahun 2012 warna Orange Nomor Polisi DA 6629 LAC, 1 (satu) buah HP Blackberry Merk Torch warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia yang ada senternya, 1 (satu) lembar Jaket, 1 (satu) buah Helm Merk GM warna Putih dan Uang Tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dari saksi korban DINA MARIA Binti Drs. NURDIN ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DINA MARIA Binti Drs. NURDIN mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi H Sumi Bin Sukran (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira jam 03.00 wita bertempat di rumah anak saksi yang berada di belakang rumah saksi di Jalan A Yani Kelurahan Sarang Halang Rt 5 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, anak saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna orange DA 6629 LAC nomor mesin JFB1E-1379797 nomor rangka MH1JFB113CK380086 ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada pagi harinya setelah diberitahu oleh anak saksi yang bernama Sdr H Budi Iskandar Dinata kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pelaihari ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna orange DA 6629 LAC adalah milik anak saksi yang bernama Sdr H Budi Iskandar Dinata;
- Bahwa selain sepeda motor ada barang lainnya milik anak saksi yang hilang yaitu 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) lembar jaket, 1 (satu) buah helm jenis GM dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak kejadian tersebut saksi di telephone oleh keluarga saksi yang bernama Sdr Ambih mengenai keberadaan sepeda motor milik anak saksi yang bernama H Budi Iskandar Dinata yang berada di sebuah tempat cucian sepeda motor di daerah Kurau selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa setahu saksi yang membawa sepeda motor tersebut pada saat ditemukan adalah orang lain yang membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi plat sepeda motor tersebut telah diganti yang sebelumnya plat DA diganti menjadi KH ;
- Bahwa setahu saksi, sepeda motor tersebut diambil tanpa seijin dan sepengetahuan anak saksi yang bernama H Budi Iskandar Dinata ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat kejadian tersebut rumah anak saksi ada yang rusak yaitu dinding kayu yang sudah lapuk dibongkar oleh terdakwa ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Pli.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Dina Maria Binti Drs Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013, sekira jam 03.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan A YAni Kelurahan Sarang Halang Rt 5 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 wama orange DA 6629 LAC nomor mesin JFB1E-1379797 nomor rangka MH1JFB113CK380086, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) lembar jaket, 1 (satu) buah helm jenis GM dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya oleh karena saksi sedang tidur bersama anak dan suami saksi yang bernama H Budi Iskandar Dinata ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada pagi hari menjelang subuh dimana biasanya alarm handphone berbunyi namun pada saat itu tidak berbunyi dan ketika saksi terbangun saksi melihat handphone dan dompet sudah tidak ada lagi lalu saksi menuju pintu kamar dan pintu dapur saksi melihat dinding bagian belakang dalam keadaan terbuka yang mana sebelumnya dinding bagian belakang dalam keadaan tertutup ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui dinding rumah saksi bagian belakang yang sudah lapuk dengan cara dijebol atau dibuka paksa ;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 wama orange DA 6629 LAC nomor mesin JFB1E-1379797 nomor rangka MH1JFB113CK380086 berada di garasi samping rumah saksi yang ditutup dengan palang kayu, 2 (dua) unit handphone berada di kamar dekat tempat tidur saksi, 1 (satu) lembar jaket dan 1 (satu) buah helm jenis GM berada di dekat sepeda motor yang diparkir di garasi samping rumah saksi yang ditutup dengan palang kayu sedangkan uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berada di dalam dompet yang saksi letakkan di kamar tempat saksi tidur kemudian pada saat bangun saksi sudah tidak melihat lagi barang-barang tersebut namun yang saksi lihat hanya dompet yang sudah ada diatas kompor gas namun uang yang didalamnya sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi tanpa izin dari saksi sebagai pemilik rumah ;
- Bahwa setahu saksi, setelah 3 (tiga) bulan sejak kejadian tersebut, mertua saksi yang bernama H Sumi menelephone saksi memberitahukan kalau sepeda motor milik saksi telah ditemukan disebuah tempat cucian sepeda motor di daerah Kurau oleh karena di kasih tau oleh Sdr Ambih ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Surawi Bin Kalam (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi bertempat di rumah saksi di Desa Maluka Baulin Rt 3 Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dimana saksi diberitahu oleh anak saksi yang bernama Aman Als Utut kalau terdakwa menawarkan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna orange DA 6629 LAC nomor mesin JFB1E-1379797 nomor rangka MH1JFB113CK380086 kepada anak saksi dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi melarang anak saksi untuk menerima gadai sepeda motor tersebut karena tidak ada surat-menyurat sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada hari, waktu, tanggalnya lupa anak saksi datang ke rumah saksi kemudian saksi melihat anak saksi sepeda motor tersebut dibawa anak saksi lalu beberapa jam kemudian datang beberapa orang dari pihak kepolisian ke rumah saksi kemudian menanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut kemudian saksi menjawab kalau sepeda motor tersebut milik anak saksi namun anak saksi sedang keluar sedang mencari keping kemudian beberapa anggota polisi tersebut membawa sepeda motor tersebut ke kantor polisi kemudian pada saat anak saksi pulang dari mencari keping lalu saksi bertanya kepada anak saksi mengenai sepeda motor tersebut lalu anak saksi menjawab kalau terdakwa mendatangi lagi anak saksi ditempat pekerjaannya di Sungai Tabuk lalu terdakwa kembali menawarkan kembali sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya anak saksi membelinya tanpa sepengetahuan saksi kemudian saksi memarahi anak saksi karena telah membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-menyuratnya kemudian esok harinya anak saksi pulang ke Kapuas ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013, sekira jam 03.00 wita bertempat di rumah seseorang di Jalan A Yari Kelurahan Sarang Halang Rt 5 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna orange DA 6629 LAC nomor mesin JFB1E-1379797 nomor rangka MH1JFB113CK380086, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) lembar jaket, 1 (satu) buah helm jenis GM dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terjadinya bermula dimana sebelumnya terdakwa pernah tinggal di rumah Sdr Johan yang mana tempat tersebut di sekitar rumah saksi Dina Maria yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter selanjutnya terdakwa melihat dibelakang rumah saksi Dina Maria terdapat papan yang sudah lapuk selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi Dina Maria tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013, sekira jam 03.00 wita bertempat di rumah saksi Dina Maria di Jalan A Yari Kelurahan Sarang Halang Rt 5 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Dina Maria melalui bagian dapur dengan cara melepas atau mendobrak papan dinding dapur tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi Dina Maria dimana terdakwa melihat saksi Dina Maria sedang tidur bersama dengan anak dan suami saksi Dina Maria lalu terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone dan juga 1 (satu) buah dompet yang tergeletak di tempat saksi Dina Maria tidur kemudian terdakwa mengambilnya selanjutnya terdakwa kembali ke dapur kemudian terdakwa memeriksa isi dalam dompet tersebut dan didalamnya berisi uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu dompet tersebut terdakwa letakkan di samping kompor selanjutnya terdakwa mengambil jaket dan helm yang terdapat disamping motor kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut melalui pintu dinding bagian belakang rumah saksi Dina Maria selanjutnya terdakwa memberikan 2 (dua) buah handphone dan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada istri terdakwa sedangkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Orange DA 6629 LAC terdakwa jual kepada Sdr Aman Als Utut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil uang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada istri terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr Aman Als Utut karena Sdr Aman Als Utut memiliki banyak teman yang mau membeli sepeda motor yang tidak ada suratnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna orange nomor polisi DA 6629 LAC, nomor mesin JFB1E1379797, nomor rangka MH1JB11CK3380086;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya bermula dimana sebelumnya terdakwa pernah tinggal di rumah Sdr Johan yang mana tempat tersebut di seikitar rumah saksi Dina Maria yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter selanjutnya terdakwa melihat dibelakang rumah saksi Dina Maria terdapat papan yang sudah lapuk selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi Dina Maria tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013, sekira jam 03.00 wita bertempat di rumah saksi Dina Maria di Jalan A Yani Kelurahan Sarang Halang Rt 5 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Dina Maria melalui bagian dapur dengan cara melepas atau mendobrak papan dinding dapur tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi Dina Maria dimana terdakwa melihat saksi Dina Maria sedang tidur bersama dengan anak dan suami saksi Dina Maria lalu terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone dan juga 1 (satu) buah dompet yang tergeletak di tempat saksi Dina Maria tidur kemudian terdakwa mengambilnya selanjutnya terdakwa kembali ke dapur kemudian terdakwa memeriksa isi dalam dompet tersebut dan didalamnya berisi uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu dompet tersebut terdakwa letakkan di samping kompor selanjutnya terdakwa mengambil jaket dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helm yang terdapat disamping motor kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut melalui pintu dinding bagian belakang rumah saksi Dina Maria selanjutnya terdakwa memberikan 2 (dua) buah handphone dan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada istri terdakwa sedangkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Orange DA 6629 LAC terdakwa jual kepada Sdr Arman Als Utut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil uang penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada istri terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna orange DA 6629 LAC nomor mesin JFB1E-1379797 nomor rangka MH1JFB113CK380086, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) lembar jaket, 1 (satu) buah helm jenis GM dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi Dina Maria Binti Drs Nurdin ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna orange DA 6629 LAC nomor mesin JFB1E-1379797 nomor rangka MH1JFB113CK380086, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) lembar jaket, 1 (satu) buah helm jenis GM dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Dina Maria Binti Drs Nurdin ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Dina Maria Binti Drs Nurdin mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa ataupun Tuntutan dari Penuntut Umum telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dan telah termuat didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pertama Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dikenakan kepada terdakwa berdasarkan perbuatan yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa M Suryani Als Anang Bin Aini dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terjadinya bermula dimana sebelumnya terdakwa pernah tinggal di rumah Sdr Johan yang mana tempat tersebut di seikitar rumah saksi Dina Maria yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter selanjutnya terdakwa melihat dibelakang rumah saksi Dina Maria terdapat papan yang sudah lapuk selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi Dina Maria tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013, sekira jam 03.00 wita bertempat di rumah saksi Dina Maria di Jalan A Yani Kelurahan Sarang Halang Rt 5 Kecamatan Pelaihari

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Pli.



Kabupaten Tanah Laut terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Dina Maria melalui bagian dapur dengan cara melepas atau mendobrak papan dinding dapur tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi Dina Maria dimana terdakwa melihat saksi Dina Maria sedang tidur bersama dengan anak dan suami saksi Dina Maria lalu terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone dan juga 1 (satu) buah dompet yang tergeletak di tempat saksi Dina Maria tidur kemudian terdakwa mengambilnya selanjutnya terdakwa kembali ke dapur kemudian terdakwa memeriksa isi dalam dompet tersebut dan didalamnya berisi uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu dompet tersebut terdakwa letakkan di samping kompor selanjutnya terdakwa mengambil jaket dan helm yang terdapat disamping motor kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut melalui pintu dinding bagian belakang rumah saksi Dina Maria selanjutnya terdakwa memberikan 2 (dua) buah handphone dan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada istri terdakwa sedangkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Orange DA 6629 LAC terdakwa jual kepada Sdr Aman Als Utut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil uang penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada istri terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna orange DA 6629 LAC nomor mesin JFB1E-1379797 nomor rangka MH1JFB113CK380086, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) lembar jaket, 1 (satu) buah helm jenis GM dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari tempat asalnya kedalam penguasaan terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna orange DA 6629 LAC nomor mesin JFB1E-1379797 nomor rangka MH1JFB113CK380086, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) lembar jaket, 1 (satu) buah helm jenis GM dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi Dina Maria Binti Drs Nurdin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa barang berupa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna orange DA 6629 LAC nomor mesin JFB1E-1379797 nomor rangka

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFB113CK380086, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) lembar jaket, 1 (satu) buah helm jenis GM dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain yaitu saksi Dina Maria Binti Drs Nurdin, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna orange DA 6629 LAC nomor mesin JFB1E-1379797 nomor rangka MH1JFB113CK380086, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) lembar jaket, 1 (satu) buah helm jenis GM dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Dina Maria Binti Drs Nurdin ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan 2 (dua) buah handphone dan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada istri terdakwa sedangkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Orange DA 6629 LAC terdakwa jual kepada Sdr Arman Als Utut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil uang penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada istri terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Dina Maria Binti Drs Nurdin mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa menguasai barang milik orang lain seolah-olah menjadi miliknya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Dina Maria Binti Drs Nurdin sehingga atas perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi Dina Maria Binti Drs Nurdin sebagai pemilik, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad. 5.Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu malam” adalah menunjukkan waktu kejadian yang dilakukan antara pada saat matahari telah terbenam dan matahari akan terbit, selanjutnya yang dimaksud “dalam sebuah rumah” adalah sebuah bangunan dimana bangunan tersebut digunakan sebagai tempat perteduhan atau tempat untuk beristirahat sedangkan yang dimaksud

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Pli.



“pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” sehingga unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013, sekira jam 03.00 wita bertempat di rumah saksi Dina Maria di Jalan A Yani Kelurahan Sarang Halang Rt 5 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Dina Maria melalui bagian dapur dengan cara melepas atau mendobrak papan dinding dapur tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi Dina Maria dimana terdakwa melihat saksi Dina Maria sedang tidur bersama dengan anak dan suami saksi Dina Maria lalu terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone dan juga 1 (satu) buah dompet yang tergeletak di tempat saksi Dina Maria tidur kemudian terdakwa mengambilnya selanjutnya terdakwa kembali ke dapur kemudian terdakwa memeriksa isi dalam dompet tersebut dan didalamnya berisi uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu dompet tersebut terdakwa letakkan di samping kompor selanjutnya terdakwa mengambil jaket dan helm yang terdapat disamping motor kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut melalui pintu dinding bagian belakang rumah saksi Dina Maria

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa masuk kedalam sebuah rumah yang ada penghuninya pada malam hari tanpa diketahui oleh pemilik rumah ataupun penghuni dirumah tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” sehingga unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013, sekira jam 03.00 wita bertempat di rumah saksi Dina Maria di Jalan A Yani Kelurahan Sarang Halang Rt 5 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Dina Maria melalui



bagian dapur dengan cara melepas atau mendobrak papan dinding dapur tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa untuk dapat melakukan perbuatan kejahatan dengan cara mendobrak atau merusak dinding belakang dapur rumah saksi Dina Maria Binti Drs Nurdin, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna orange nomor polisi DA 6629 LAC, nomor mesin JFB1E1379797, nomor rangka MH1JB11CK3380086 ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Pli.



Menimbang, bahwa barang bukti diatas bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain yaitu saksi Dina Maria Binti Drs Nurdin sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dina Maria Binti Drs Nurdin ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besamya masing-masing akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Dina Maria Binti Drs Nurdin ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa **terdakwa M Suryani Als Anang Bin Aini** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna orange nomor polisi DA 6629 LAC, nomor mesin JFB1E1379797, nomor rangka MH1JB11CK3380086;

Dikembalikan kepada saksi Dina Maria Binti Drs Nurdin ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Rabu tanggal 7 September 2016, oleh kami H Budi Winata, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Leo Mampe Hasugian, SH dan Poltak, SH, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Supriyo, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Ade Ibnu Baharuddin Syuhada, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Tanah Laut dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

H. Budi Winata S.H. M.H.

Poltak, S.H. M.H

Panitera Pengganti

Supriyo, SH, MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)